

PENGUMUMAN
Pencabutan Suspensi Efek
Atas Pemenuhan Kewajiban Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) 2025
No. Peng-UPT-00005/BEL.PLP/02-2025
(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) nomor Peng-S-00004/BEL.PLP/02-2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan Efek Terkait Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) 2025, dan mempertimbangkan telah dipenuhinya seluruh kewajiban yang menjadi penyebab dilakukannya Suspensi Efek, maka Bursa mencabut Suspensi Efek di **Pasar Reguler dan Pasar Tunai** atas Perusahaan Tercatat berikut ini pada hari **Selasa, 18 Februari 2025**:

No.	Kode	Perusahaan Tercatat	Sesi
1.	GPSO	PT Geoprime Solusi Tbk	Pra-pembukaan
2.	PTDU	PT Djasa Ubersakti Tbk	Sesi I <i>Periodic Call Auction</i>

Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

18 Februari 2025

Teuku Fahmi Ariandar
Kepala Divisi Peraturan dan Layanan
Perusahaan Tercatat

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan